



PUTUSAN

Nomor 8553/Pdt.G/2024/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT** tempat dan tanggal lahir Jakarta 17 Agustus 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan S1 tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dengan domisili elektronik :asrisuryani45@gmail.com, dalam hal ini dikuasakan kepada Musbikhin, SH, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum MUSBIKHIN, SH & PARTNERS yang beralamat di Dusun Tiben RT. 001 RW. 003 Desa Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 6178/2024 tanggal 18 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Palembang 02 September 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Denpasar Provinsi Bali, (kode pos 80233) , Hp. 081911410607, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

Hal. 1 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 8553/Pdt.G/2024/PA.IM



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2024 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu, dengan nomor 8553/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 18 Desember 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 11 juli 2016 , dihadapan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Gantar kabupaten Indramayu, dengan Kutipan Akta Nikah no. 0284/061/VII/2016, tertanggal 01 agustus 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dirumah orang tua Penggugat kemudian mengontrak rumah di Jakarta kemudian kembali lagi kerumah orang tua Penggugat di desa Gantar kecamatan Gantar kabupaten indramayu ;
3. Bahwa kemudian dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Shabeela Mashel Putri Effendy, lahir tanggal 24 september 2017, (umur 07 tahun ) sekarang ikut dengan Penggugat ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya hubungan antara suami dan istri, namun kurang lebih semenjak awal tahun 2021, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, mulai sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut di picu oleh kondisi ekonomi Tergugat yang tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat (faktor ekonomi), bahkan pada waktu itu Tergugat tidak dapat membayar kontrakan rumah, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat, dan hal tersebut menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih pada pertengahan tahun 2021, dimana setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian

Hal. 2 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 8553/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah datang lagi, dan hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2,5 tahun ;

6. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan biduk rumah tangganya dengan Tergugat, dan apabila rumah tangganya tetap dipertahankan akan lebih banyak mudlaratnya dari pada maslahatnya;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
8. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-1975 pasal 19(f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 (F) yang berbunyi ; 'Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasa-alasan : (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga', Oleh karena itu sudah sepatutnya pengadilan dapat menerima pengaduan Penggugat dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas tidaklah mungkin lagi keutuhan, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya demi kepastian status hukum Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Agama Indramayu;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in suhura dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Asri Suryani, SE, Binti Ahmad Alex**)
3. Menetapkan biaya menurut hukum

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hal. 3 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 8553/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Musbikhin, SH Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 6178/2024 tanggal 18 Desember 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama Musbikhin, SH telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0284/061/VII/2016 tanggal 01 Agustus 2016 atas nama ASRI SURYANI, SE, BINTI AHMAD ALEX (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Gantar Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P. dan diparaf ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1. **SAKSI I** , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putus pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 8553/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
  - Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena kondisi ekonomi, yang mana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat, bahkan pada waktu itu Tergugat tidak dapat membayar kontrakan rumah;
  - Bahwa pada pertengahan tahun 2021 setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah datang lagi, sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun 5 bulan;
  - Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
  - Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 8553/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena kondisi ekonomi, yang mana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat, bahkan pada waktu itu Tergugat tidak dapat membayar kontrakan rumah;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2021 setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah datang lagi, sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun 5 bulan;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Gantar Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0284/061/VII/2016 tertanggal 01 Agustus 2016; dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7

Hal. 6 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 8553/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti

Hal. 7 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 8553/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga Penggugat tersebut menyatakan bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli

Hal. 8 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 8553/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiqih dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Asri Suryani, Se, Binti Ahmad Alex);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah Hijriah oleh Dra. Hj.

Hal. 9 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 8553/Pdt.G/2024/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunaeah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sartino, S.H., M.H. dan Drs. Aftabudin Shofari, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Andriana, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Sunaeah, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Sartino, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Drs. Aftabudin Shofari**

**Andriana, S.Sy.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	51.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	Rp	<b>221.000,00</b>

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 8553/Pdt.G/2024/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)